



PUTUSAN
Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

YANTI LESTARI Binti SUKADI, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Suka Jadi, RT 002, RW 002, Kepenghuluan Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;
melawan

PAIMAN Bin SUGIMAN, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Supir Truk, Alamat Dusun Suka Jadi, RT 002, RW 002, Kepenghuluan Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juni 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Utj, tanggal 17 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Nikah Nomor : 519/54/VIII/2005, tertanggal 22 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Suka Jadi, RT.002, RW.002, Kepenghuluan Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan akhirnya Penggugat pergi kerumah teman Penggugat di Suka Jadi, RT 002, RW 002, Kepenghuluan Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama :
 - KHOIRUL AULAT Bin PAIMAN, lahir pada tanggal Mei Juni 2006;
 - ALFARIZI ZIKRY Bin PAIMAN, lahir pada tanggal 12 Desember 2012;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan September 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah :
 - a. Tergugat tidak pernah mendengar nasehat Penggugat, padahal Penggugat memberikan nasehat yang baik namun Tergugat tidak terima dinasehati;
 - b. Tergugat sering memukul dan menampar dan bahkan dilakukan ditempat umum;

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat sering mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam;
8. Puncak Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat juga mengancam Penggugat, karena tidak tahan diperlakukan seperti itu maka Penggugat akhirnya meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi kerumah pergi kerumah teman Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat tinggal di rumah teman Penggugat yang beralamat di Dusun Suka Jadi, RT.002, RW.002, Kepenghuluan Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Suka Jadi, RT.002, RW.002, Kepenghuluan Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Utj



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (PAIMAN Bin SUGIMAN) terhadap Penggugat (YANTII LESTARI Binti SUKADI);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Hakim, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg Joneto Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator, H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I., Wakil Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 Juli 2019, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Juni 2019, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah untuk selebihnya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar bahwa Tergugat tidak terima jika dinasehati secara baik-baik, Tergugat hanya tidak suka jika Penggugat menasehati Tergugat didepan umum;

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Utj



- Bahwa benar Tergugat pernah menampar Penggugat didepan umum, hal tersebut Tergugat lakukan karena Tergugat merasa telah dipermalukan oleh Penggugat didepan umum;
- Bahwa benar Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam, hal itu Tergugat lakukan karena Penggugat terus-menerus mengungkit-ungkit permasalahan hutang-piutang dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, dan Tergugat masih berkeinginan memperbaiki rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 519/54/VIII/2005, tertanggal 22 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Ngatiyem binti Romidi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT 001, RW.004, Kepenghuluan Bumbung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2005 dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu bulan usia pernikahan, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, selain itu Tergugat juga sering tidak terima ketika dinesehati;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2018;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **Sukadi bin Santarzi**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di RT 007, RW 004, Kepenghuluan Bumbung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri sah menikah sekitar empat belas tahun yang lalu, dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu bulan usia

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Utj



pernikahan, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, selain itu Tergugat juga sering tidak terima ketika dinesehati;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat menghadirkan satu orang saksi yang bernama **Mariono bin Marjono**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di RT 003, RW 003, Kepenghuluan Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri sah menikah sekitar tahun 2005, dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun terakhir ini, saksi tidak melihat Penggugat ada di rumah lagi, sedangkan Tergugat memang sudah terbiasa tidak di rumah karena Tergugat bekerja sebagai supir truk;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Utj



- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kepenghuluan Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Ujung Tanjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih menginginkan perdamaian;

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I., Wakil Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 15 Juli 2019, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada intinya mengakui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berujung pada pisah rumah, akan tetapi Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mengabulkannya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 519/54/VIII/2005, tertanggal 22 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, yang merupakan akta otentik, telah *dinazzegeleen* oleh

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Utj



Pejabat Pos, oleh Ketua Hakim telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2005 di Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat di persidangan bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, secara materil keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan satu orang saksi dipersidangan, yang pada intinya menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat karena selama ini saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi Saksi mengetahui bahwa saat ini Penggugat dan dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dengan demikian keterangan Saksi tersebut sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2005, di Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah rumah sejak bulan Januari tahun 2018 sampai saat ini;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan



keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim menyatakan:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Utj



1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PAIMAN Bin SUGIMAN**) terhadap Penggugat (**YANTI LESTARI Binti SUKADI**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Jufriddin, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Utj



Hakim Tunggal,

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp770.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)